



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 181 TAHUN 1953

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : I. Surat permohonan Ir. S.H. Justesen tertanggal Wagening 11 Djuni 1953 supaja diberikan pembebasan dari penagihan djumlah uang sebesar Rp. 11.500,- jang dengan surat keputusan Dewan Pengawas Keuangan tanggal 7 Djanuari 1953 No. G. 73/53 telah ditetapkan harus diganti olehnja;
- II. surat Menteri Petanian tanggal 14 September 1953 No.8433/Ku-3056;
- III. surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 13 Oktober 1953 No. G. 3840/53
- Menimbang : bahwa terdapat alasan-alasan untuk membebaskan Ir. S.H. justesen dari sebagian penagihan djumlah tersebut;
- Mengingat : pasal 19 I.C.W. (Undang-undang Perbendaharaan Indonesia);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Membebaskan :

Ir. S.H. JUSTESEN,

Bekas Kepala Balai Penyelidikan Tehnik Pertanian dari sebagian penagihan sedjumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Menteri Keuangan,
3. Menteri Pertanian,
4. Balai Besar Penyelidikan Pertanian di Bogor,
5. Komisariat Agung Republik Indonesia di Nederland,
6. Jang berkepentingan d.p. Komisariat Agung tersebut.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 27 Oktober 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
SUKARNO
MENTERI PERTANIAN,
t.t.d.
SADJARWO.